


**EFEKTIVITAS PERAN BIMBINGAN PRA NIKAH
DALAM MEMINIMALISASI PERCERAIAN DI KUA
KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN**



ACC Pembimbing
8/2'24
M. H. Sasno

o Dapat didaftarkan
mungganya.

Oleh:

RENGGO ARDIANSYAH

NIM : 19421166

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi (Hukum Islam) Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**EFEKTIVITAS PERAN BIMBINGAN PRA NIKAH
DALAM MEMINIMALISASI PERCERAIAN DI KUA
KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN**



Oleh:

RENGGO ARDIANSYAH

NIM : 19421166

Pembimbing:

Drs. H. M. Sularno, M.A.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi (Hukum Islam) Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renggo Ardiansyah

NIM : 19421166

Program studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul skripsi : **EFEKTIVITAS PERAN BIMBINGAN PRA NIKAH
DALAM MEMINIMALISASI PERCERAIAN DI KUA
KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 30 Januari 2024

Yang menyatakan



Renggo Ardiansyah

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Peran Bimbingan Pra Nikah dalam Meminimalisasi Perceraian di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman
Disusun oleh : RENGGO ARDIANSYAH
Nomor Mahasiswa : 19421166

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Drs. M. Sularno, MA (.....)
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji II : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 30 Mei 2024



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 30 Januari 2024 M
18 Rajab 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia dengan Nomor: 1395/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 M/13 Safar 1445 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : RENGGO ARDIANSYAH
Nomor Mahasiswa : 19421166

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023-2024
Judul skripsi : **EFEKTIVITAS PERAN BIMBINGAN PRA NIKAH
DALAMMEMINIMALISASI PERCERAIAN DI KUA
KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketepatan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud
Wasalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Drs.H.M. Sularno, MA.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : RENGGO ARDIANSYAH

Nomor Mahasiswa : 19421166

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PERAN BIMBINGAN PRA NIKAH
DALAM MEMINIMALISASI PERCERAIAN DI
KUA KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Drs. H. M. Sularano, MA.

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

(QS. An-Nisa’ 35)

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Gunawan dan Ibu Isti'anah yang telah memberikan saya motivasi dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini
2. Kepada guru sekaligus orang tua KH. Zahrul Jihad As'ad dan Ibu Nyai Masning Nur Faizah Jihad yang senantiasa mendoakan, membimbing serta mengarahkan
3. Kepada Bapak Drs. H. M. Sularno, MA. Selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa membimbing saya serta memberikan korelasi dari awal hingga akhir penyusunan skripsi
4. Kepada seluruh dosen, staf/karyawan Prodi Hukum Islam Universitas Islam Indonesia
5. Kepada jajaran staf/pegawai KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman yang telah memberikan saya izin untuk melakukan penelitian.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PERAN BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMINIMALISASI PERCERAIAN DI KUA KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN

Renggo Ardiansyah

NIM : 19421166

Bimbingan pra nikah adalah sebagai bentuk upaya pemerintah untuk membekali para calon pengantin menuju perkawinan yang diridhoi oleh Allah SWT agar menjadi keluarga yang sejahtera dan sakinah. Pernikahan adalah bersatunya dua insan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah disertai dengan mawaddah dan rahmah. Dengan dibentuknya keluarga yang sakinah mawaddah serta rahmah ini diharapkan dapat memberikan efek yang bagus dalam kehidupan sehari-hari.

Perceraian adalah putusnya ikatan tali pernikahan dan hubungan antara suami isteri mengajukan aduannya ke pengadilan agama pada awalnya melalui akad pernikahan. Perceraian dibagi menjadi dua macam yaitu, Cerai Talak dan Cerai Gugat. Cerai Talak merupakan perceraian yang diajukan dari pihak suami kepada isteri ke Pengadilan Agama, sedangkan Cerai Gugat merupakan perceraian yang diajukan dari pihak isteri kepada suami.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dan menggunakan metode pendekatan normatif-sosiologis. pendekatan normatif adalah pendekatan yang bersumber dari teks-teks keabsahan al-qur'an dan hadis serta pendapat ulama yang ada. pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang pembahasannya atau suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada permasalahan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan hasilnya cukup efektif dalam meminimalisasi angka perceraian di kapanewon turi kabupaten sleman

Kata Kunci: *bimbingan pra nikah, pernikahan, perceraian.*

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF PRE-MARITAL GUIDANCE IN MINIMIZING DIVORCE IN THE KUA KAPANEWON TURI SLEMAN DISTRICT

Renggo Ardiansyah

NIM : 19421166

Pre-marital guidance is a form of government effort to equip prospective brides towards marriage that is blessed by Allah SWT in order to become a prosperous and sakinah family. Marriage is the union of two people who aim to build a sakinah family accompanied by mawaddah and rahmah. With the formation of a family that is sakinah mawaddah and rahmah, it is hoped that it will have a good effect on everyday life.

Divorce is the breaking of the bonds of marriage and the relationship between husband and wife submitting their complaints to the religious court initially through a marriage contract. Divorce is divided into two types, namely, Divorce Talak and Divorce Gugat. Cerai Talak is a divorce filed from the husband to the wife to the Religious Court, while Cerai Gugat is a divorce filed from the wife to the husband.

This research uses a type of qualitative research method and uses a normative-sociological approach. normative approach is an approach that comes from the valid texts of the Qur'an and hadith as well as the opinions of existing scholars. sociological approach is an approach whose discussion or an object is based on the society that exists on the issue.

The results of this study indicate that the implementation of pre-marital guidance has been carried out in accordance with applicable regulations and the results are quite effective in minimizing the divorce rate in Kapanewon Turi, Sleman Regency.

Keywords: pre-marital guidance, marriage, divorce

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ	ar-rajulu
- الْقَلَمُ	al-qalamu
- الشَّمْسُ	asy-syamsu
- الْجَلَالُ	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- إِلَهُ الْأُمُورِ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا
وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan keberkahannya baik berupa kesehatan serta kesempatan sehingga skripsi dengan judul “*Efektivitas Peran Bimbingan Pra Nikah Dalam Meminimalisasi Perceraian di KUA Kapanewon Turi*” ini telah terselesaikan, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rosullulah Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Rasa syukur tidak terhenti kita sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang telah diharapkan, meskipun skripsi ini tidak jauh dari kata kurang penulis tidak lupa memanjatkan puji syukur yang telah diberikan oleh Allah SWT dan mengucapkan terimakasih sebanyakbanyaknya kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, seperti kalimat yang sering kita dengarkan “*kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT*”. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca terkhusus kepada penulis, Amin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa mendapatkan bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Maka dari itu atas segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.,** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. **Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A.,** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. **Bapak Anton Priyo Nugroho, SE., MM.,** Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia
4. **Bapak Krismono, SHI., MSI.,** Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhsiyah
5. **Bapak Drs. H. M. Sularno, MA.** Selaku dosen pembimbing saya yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap pimpinan karyawan/karyawati Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Segenap Pimpinan dan staf KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman yang telah berkenan untuk dimintai data informasi sebagai objek penelitian dan merespon dengan ramah.
9. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia angkatan 2019 khususnya Annas Hanifan yang selalu memberikan bantuan, dukungan serta motivasi.


10. Sahabat saya khususnya Gus Lazuardi (Begoul), Gus Mirza (Amink) yang selalu menemani saya dalam mengerjakan skripsi.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis berharap semoga bisa menjadi sesuatu hal yang berguna bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan innayahnya kepada kita semua dalam suasana iman, islam dan ihsan Amiin.

Wallahu Muwafiq ila Aqwamit Tharieq Wassalamualaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh.....

Yogyakarta, 30 Januari 2024

Peneliti,


Renggo Ardiansyah

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
NOTADINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR GAMBAR	xxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	7

BAB II KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Informan Penelitian	30
D. Teknik Penentuan Informan	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Keabsahan Data	32
G. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Profil KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	35
2. Deskripsi Program BimbinganPranikah di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman	42
3. Respon Masyarakat Terhadap Program Bimbingan Pranikah di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman	47
B. Pembahasan	52
1. Tata Kelola Bimbingan Pranikah di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman	52

2. Efektivitas Peran Bimbingan Pranikah Dalam Meminimalisasi Perceraian di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman.....	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-Saran	62
C. DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pegawai KUA Kapanewon Turi, 36

Tabel 4.2 Peserta Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah, 50

Tabel 4.3 Data Tingkat Pernikahan dan Percerian Kapanewon Turi, 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Dokumentasi Wawancara di KUA Kapanewon Turi

Gambar 1.2 Dokumentasi Wawancara di KUA Kapanewon Turi

Gambar 1.3 Dokumentasi Kegiatan Program Bimbingan Pranikah

Gambar 1.4 Penyerahan Sertifikat Bimbingan Pranikah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah bersatunya dua insan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah disertai dengan mawaddah dan rahmah. Dengan dibentuknya keluarga yang sakinah mawaddah serta rahmah ini diharapkan dapat memberikan efek yang bagus dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menarik secara mendalam, nikah adalah *al-dhammu* atau *al-tadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki. Adapaun pengertian dari nikah menurut ahli *Usul*. Yang pertama menurut pendapat ahli *usul* Hanafiyah berpendapat nikah menurut bahasa aslinya bersetubuh dan secara majazi (*metapforic*) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Adapun menurut ahli usul syafi'iyah yang menyatakan, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi (*metapforic*) ialah bersetubuh .

¹Dan masih terdapat beberapa pendapat lain tentang pengertian dari pernikahan itu sendiri.

Penikahan adalah salah satu ibadah yang memiliki banyak hukum, dari hukum wajib hingga haram. Dari perbedaan hukum itupun disebabkan oleh faktor manusia, seperti halnya wajib, adapun hukum

¹ Ahmad Atabik, “ Pernikahan dan Hikmanya Prespektif Hukum Islam” YUDISIA 5, no.2 (2014) :287-317

menikah tersebut menjadi wajib, hal ini disangkut pautkan kepada kesiapan dari manusiannya, kesiapan yang dimaksud adalah kesiapan mental dan finansial, tak hanya finansial dan mental saja yang menjadikan hukum menikah menjadi wajib, melainkan terdapat beberapa kriteria lain dari prespektif manusianya yang dapat menjadikan hukum menikah menjadi wajib. Adapun hukum menikah tersebut bisa menjadi haram. Hukum tersebutpun dilihat dari prespektif manusiannya, yang mana hukum menikah ini menjadi haram karena belum siapnya orang tersebut dalam pernikahan, yang mana nantinya dapat berimbas pada kondisi buruk pernikahan yang mengakibatkan kondisi bahaya bagi pasangan kelaka. Pernikahan yang memiliki hukum haram ini sendiri memiliki peluang perceraian.

Perceraian adalah hasil dari keputusan hakim atas tuntutan penghapus perkawinan yang dapat diajukan oleh salah satu pihak². Menurut KBBI cerai memiliki putus hubungan suami istri³. Perceraian sendiri memiliki beberapa bentuk, yaitu perkara *fasakh*, perkara *Taqlik Talak*, perkara *Syiqaq*, perkara *Li'an*, dan perkara *khuluk*. Dalam perceraian inipun diantaranya terdapat dua garis besar, yaitu perceraian yang disebabkan karena keinginan dari manusianya dan perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah satu pihak. Perceraian merupakan salah satu jalan yang tidak disukai oleh Allah. Tidak hanya Allah yang

² Mauliddina, "Analisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19: A Systematic Review," Jurnal Kesehatan Tambusai 2, no. 3 (2021): 11-19

³ Cerai. 2023. Pada KBBI Daring, diambil 10 Maret 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

tidak menyukai perceraian, tetapi manusiapun tidak menginginkan pernikahnya kelak bercerai karena karena kemauan dari salah satu pihak. Hal tersebut menjadi berbeda jika perceraianya disebabkan oleh kematian.

perceraian yang disebabkan oleh kemauannya sendiri inipun disebabkan oleh beberapa alasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ekonomi, dan berbagai sebab lainnya. Dari data yang diperoleh dari katadata.co.id, angka perceraian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam diagram data yang digambarkan oleh tim katadata.co.id perceraian pada tahun 2017 terdapat 374.516 pasangan yang mengalami perceraian, hal ini bertambah pada tahun 2018 dengan kasus sebanyak 408.202 perceraian. Perceraianpun terus meningkat pada tahun 2019 dengan 439.002 kasus perceraian, dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dengan 291.667 kasus perceraian. Dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan tingkat yang signifikan pula, dengan 447.743 kasus perceraian di Indonesia. Dan pada data yang terakhir dihimpun pada tahun 2022 sebanyak 516.334 kasus perceraian⁴. Dalam data tersebut juga dijelaskan beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perceraian, dalam data tersebut disebutkan bahwa mayoritas kasus perceraian pada tahun 2022 merupakan curai gegat dengan jumlah

⁴ Data angka perceraian di Indonesia, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjaklagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahunterakhir#:~:text=Menurut%20laporan%20Statistik%20Indonesia%2C%20jumlah.tertinggi%20dalam%20enam%20tahun%20terakhir>. Diakses pada hari Jum'at 10 Maret 2023 jam 11.41 WIB.

sebanyak 388.258 kasus atau 75.21% dari total kasus perceraian tanah air pada tahun 2022, dan sisanya 127.986 kasus atau 24.78% adalah cerai talak. Dalam penyebab perceraian pada tahun 2022 adalah perselisihan dan pertengkaran, memiliki prosentase terbesar yaitu sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 62.41%. Sisanya adalah perceraian yang dilatar belakangi karena alasan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga poligami. Dengan semakin meningkatnya perceraian yang ada di Indonesia membuat peneliti tertarik untuk membahas permasalahan perceraian yang ada.

Hal inipun diperberat dengan adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia, yang mana dalam fase covid yang dirasakan oleh Indonesia mulai bulan maret 2020 hingga akhir 2022, banyak permasalahan yang timbul dengan adanya pandemi tersebut, dari segi psikologi, sosial hingga ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan di China, vasa awal pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa efek terutama psikologis manusia, Manusia cenderung mudah stres, mengalami kecemasan, bahkan depresi kelas berat⁵. Dan hal inipun berpengaruh hingga di keluarga di Indonesia, adapun berapa penyebab perceraian adalah konflik keluarga yang disebabkan oleh masalah ekonomi keuangan rumah tangga, ketidak selarasan antara kegiatan dan waktu yang

⁵ Mauliddina, "Analisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19: A Systematic Review," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 3 (2021): 11-19

dihabiskan bersama, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perubahan metode komunikasi, serta usia untuk membina keluarga⁶.

Dengan adanya perceraian dan meningkatnya perceraian disetiap tahunnya tidak membuat pemerintah tinggal diam untuk mengatasi permasalahan perceraian ini. Adapaun salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan adanya bimbingan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Bimbingan pra nikah ini sendiri adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga⁷. Bimbingan ini bertujuan untuk pembekalan yang diberikan kepada calon pengantin, yang mana bimbingan ini diberikan waktu selama 16 jam pelajaran yang dilakukan selama tiga hari atau dilakukan beberapa kali pertemuan yang telah disepakati oleh peserta dan pihak pembimbing. Hal tersebut diatur dalam peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/49 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Dengan adanya bimbingan atau kursus inipun diharapkan untuk menekan tingkat perceraian yang ada di Indonesia.

⁶ Mauliddina, "Analisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19: A Systematic Review," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 3 (2021): 11-19

⁷ M. Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra nikah Terhadap Tingkat Perceraian," *Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 1 (2018): 63-78

Dengan tidak baiknya perceraianpun tidak hanya menyangkut kedua pasangan yang bercerai, hal inipun dapat berpengaruh dalam anak dari pasangan yang bercerai tersebut, dalam psikologi anak yang membuat mereka kehilangan cinta dari kedua orangtuanya sehingga membuat salah satu sebab aspek perkembangan anak akan terhambat. Orang tua yang bercerai, akan berpengaruh pada psikologis anak diantaranya yaitu anak kurang mendapat perhatian, perlindungan rasa aman, cinta kasih sayang dari ayah dan ibunya.⁸ Dalam hal inipun membuat peneliti tertarik untuk mengangkat hal ini, yaitu menjelaskan tentang bagaimana pengaruh bimbingan pra nikah dalam meminimalisasi perceraian yang terjadi di Kapanewon Turi Kabupaten sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang mana akan mengangkat permasalahan tersebut dengan judul Efektivitas Peran Bimbingan Pra Nikah dalam Meminimalisasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata kelola bimbingan pra nikah yang dilakukan di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman?
2. Bagaiaman efektivitas bimbingan pranikah dalam meminimalisir perceraian di Kapanewon Turi Kabupaten Sleman?

⁸ Uswatun H, "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologi Anak," Jurnal Analisis Gender dan Agama 2, no.1 (2019): 19-24

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata kelola yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.
- b) Mengetahui seberapa efektif bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman dalam meminimalisasi perceraian.

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara teoritis, pengembangan ilmu pengetahuan yang diampu oleh peneliti, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang dunia pernikahan di masyarakat
- b) Secara praktis, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca maupun penulis, yang mana dalam penelitian ini diharapkan juga dapat menekan tingkat perceraian yang ada.

D. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini berisi tentang uraian secara logis tentang tahapan-tahapan pembahasan dari penelitian. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, yang akan dijelaskan secara sekilas berikut ini:

Bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penyusun dalam menyusun penelitian ini. Secara umum pada bab ini di bagi kedalam beberapa bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori yang memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu, yang berisi tentang judul penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian kesimpulan setiap penelitian. Serta landasan teori yang digunakan untuk menguji model yang akan diteliti dan teori-teori yang harus relevan dengan tema penelitian.

Bab ketiga, metode penelitian kualitatif yang dibahas adalah jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data serta teknik analisis data.

Bab empat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang mana membahas tentang tata kelola bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.

Bab lima, berisikan penutup peneliti mengemukakan kesimpulan atas bahasan penelitian serta saran dari peneliti maupun narasumber sebagai informan terhadap tema penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Melihat dari permasalahan yang dibahas oleh peneliti, sepanjang pengetahuan peneliti belum ditemukan karya ilmiah yang membahas tentang efektivitas peran bimbingan pra nikah dalam meminimalisasi perceraian di KUA Kapananewon Turi Kabupaten Sleman. Peneliti juga mengambil beberapa relevansi terhadap penelitian terdahulu yang hampir memiliki konsep yang sama, diantaranya adalah:

Pertama, adalah buku berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia, karya Mesta Wahyu Nita M.H. yang mana dalam buku ini menjelaskan tentang pengertian pernikahan, hukum perkawinan secara adat, dan agama, hingga menjelaskan tentang pernikahan secara detail. Tidak hanya peraturan, tetapi adanya larangan yang dilakukan dari tiga aspek diatas, yang mana hal ini memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada pembaca, sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami dan diharapkan dapat mengimplementasikan hasil tulisan tersebut.⁹

Kedua, Rana Dzahabiyah, dalam penelitian skripsinya yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah secara *Online* pada masa Pandemi di KUA Kecamatan Umbulharjo. Dalam penelitian tersebut peneliti mempertanyakan tentang keefektifan dari

⁹ Wahyu Nita, Mesta, "Hukum Perkawinan di Indonesia", CV Laduny Aliftama, 2021

bimbingan konseling pranikah yang dilakukan secara daring oleh KUA Kecamatan Umbulharjo. dari penelitian yang dilakukan peneliti memperoleh kesimpulan bahwa konseling pra nikah yang dilakukan secara daring oleh KUA Kecamatan Umbulharjo mendapat penilaian cukup efektif, berdasarkan beberapa argumen yang dikeluarkan oleh pihak KUA maupun hasil kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh peneliti¹⁰.

Ketiga, Shella Fitiriyani, dalam penelitiannya berupa skripsi yang berjudul efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Mengantisipasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Muara Sabak Barat). Dalam penelitian inipun mendapatkan hasil yang menarik untuk dibahas digunakan sebagai sumber sekunder dalam penelitian. Yang mana dalam penelitian ini mendapatkan beberapa kesimpulan yang baik, hasil dari penelitian yang pertama adalah sebagian besar masyarakat yang melakukan program bimbingan ini mendapatkan pengaruh positif serta menambah pengetahuan bagi pasangan yang akan menjalani kehidupan berumah tangga.

¹⁰ Rana Dzahabiyah, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Secara Online pada masa Pandemi di KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta," skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022

Faktor ekonomi dalam keluargapun menjadi salah satu faktor penudukung yang efektif, yang mana dengan tercukupinya ekonomi dalam Sumber dalam kajian pustaka yang keempat adalah karya Irman dan Ninil Elfira, dengan jurnal yang berjudul Pengaruh Konseling Pranikah *Solution Focused* Terhadap Peningkatan Konsep Keluarga *Sakinahi* Calon Pengantin. Dalam jurnal ini membahas tentang dasar dari konseling itu sendiri, yang mana dalam penelitian ini berfokus kepada konseling pranikah *solution focused*. Tidak hanya membahas tentang pengertian dari konseling pranikah *solution focused*, penelitian ini juga menggali cukup dalam tentang konseling pranikah *solution focused*. Dan akhir dari kesimpulan penelitian inipun mendapatkan hasil yang bagus, sehingga tidak ada perbedaan gender dalam menyelesaikan masalah menggunakan konseling pranikah *solution focused*.

Selanjutnya yang ke lima adalah jurnal yang ditulis oleh Seinahayanti dengan judul penelitian Pengaruh Perceraian pada Anak Usia Dini. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh anak jika terjadi perceraian terhadap orang tua mereka. Dalam penelitian inipun memberikan banyak edukasi dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca. Yang mana penelitipun memberikan klasifikasi usia serta dampak apa saja yang akan dirasakan dan dilakukan oleh anak yang orang tuanya mengalami

perceraian. Dan dampak negatifpun banyak sekali yang akan berimbas kedepannya kepada anak yang berpengaruh untuk masa kembang anak. Kelakuan yang kurang baik dapat menjadi efek dari perceraian yang dilakukan oleh orang tua¹¹.

Ke enam adalah jurnal yang berjudul Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia; Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mentasinya karya Isnawati Rais. Dalam penelitian ini peneliti menelaah tentang bagaiman cerai gugat yang dilayangkan oleh istri. Dari kasus yang ada di Indonesiapun cerai talak yang dilayangkan dari suami ke istri mendapatkan angka tertinggi dari pada cerai yang dilayangakn oleh suami. Dalam penelitian inipun dijelaskan beberapa penyebab terjdinya gugat cerai ini, banyak hal yang menjadi penyebabnya, dan adapun solusi yang diberikan oleh peneliti untuk mengatasi cerai gugat ini.

Jurnal yang ke tujuh berikutnya adalah jurnal karya Linda Azizzah dengan judul Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini adalah penelitian tentang bagaimana perceraian yang dilihat dari KHI pada pasal 116 j Undang-Undang perkwinan. Dan dalam penelitian inipun menjelaskan tentang peraturan non KHI yang menjelaskan tentang perceraian, dan mendapatkan beberapa undang-undang yang memberikan penjelasan tentang perceraian itu sendiri. Adapaun akibat dari perceraian yang ada,

¹¹ Srinahyanti, "Pengaruh Perceraian Pada Anak Usia Dini", Jurnal Keluarga Sehat 16, no.32 (2018): 53-61

adapun tentang harta dan kedudukan hak asuh anak. Tidak hanya memberikan efek saja, tetapi juga terdapat beberapa dalil terhadap hasil penelitian yang diteliti¹².

Sumber yang ke delapan, Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati, dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Perkawinan dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian. Dalam penelitian ini peneliti memberikan beberapa penjelasan yang cukup jelas dan padat, yang pertama adalah tentang pengertian yang cukup detail tentang perkawinan dibawah umur. Adapun beberapa faktor tentang apa saja penyebab dari adanya pernikahan dibawah umur, diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan kecelakan kehamilan (hamil diluar nikah). Penelitian inipun juga memberikan pembahasan tentang dampak apa saja yang akan dirasakan atau dihadapi oleh pasangan yang mengalami nikah muda¹³.

Sumber selanjutnya yang ke sembilan adalah jurnal yang berjudul Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh, karya Muhammad Arsad Nasution. Dalam penelitian ini sedikit lebih berbeda dari pada sumber sebelumnya. Pada penelitian ini tidak hanya membahas perceraian menurut KHI saja, tetapi juga fiqh. Penjelasan tentang perceraian dan macam-macam perceraianpun dijelaskan dalam jurnal ini. Adapun dalil tentang perceraian yang bersumber dari.

¹² Azizah Linda, "Analisi Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," Al-'ADALAH X, no.4 (2012): 415-422

¹³ M. Fahrezi, "Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian," Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 7, no.1 (2020): 80-89

hadist. Tak hanya hadist sebagai sumber penelitian ini. Adapun kitab yang digunakan untuk mengartikan tentang apa itu perceraian dan dapat digunakan sebagai landasan tentang perceraian¹⁴.

Yang terakhir adalah jurnal yang berjudul Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Percerian, karya M. Ridho Iskandar. Dalam penelitian ini peneliti memahamkan kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya konseling pra nikah. Yang mana terkadang dianggap remeh oleh beberapa orang. Pengertian tentang pernikahan dan perceraian. Tak hanya itu saja, pengertian konseling pranikah dan bagaimana KUA akan memberikan bimbingan kepada pihak yang akan mengalami pernikahan¹⁵.

Dari semua penelitian yang telah ada terkait dengan topik yang akan di angkat, ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang bimbingan pra nikah tentang efektivitasnya dan seterusnya akan tetapi belum ada yang sama persis dengan penelitian ini akan meneliti tentang efektivitas peran bimbingan pra nikah dalam meminimalisasi perceraian khususnya di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman.

¹⁴ Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh," Jurnal ElQauny 4, no. 2 (2018): 158-172

¹⁵ M. Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra nikah Terhadap Tingkat Perceraian," Journal of Islamic Guidance and Counseling 2, no. 1 (2018): 63-78

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Nikah

Nikah atau pernikahan sudah tidak asing ditelinga orang Indonesia, tetapi tidak semua orang pun paham dengan jelas tentang pernikahan itu sendiri. Pernikahan menurut bahasa, nikah adalah *aldhammu* atau *al-tadkhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki¹⁶. Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksananya merupakan ibadah.

Adapun pendapat beberapa ulama ahli *usul* yang memberikan pengertian tentang pernikahan, yaitu:

- 1) Menurut ahli *usul* Hanafiyah yang menyebutkan bahwa nikah menurut aslinya berarti setubuh, dan secara majazi (*metaphoric*) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan Wanita.
- 2) Menurut ahli *usul* syafi'iyah berpendapat, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi (*metaphoric*) ialah bersetubuh.

¹⁶ Ahmad Atabik, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", YUDISIA 5, no.2 (2014): 287-317

3) Abu Qasil al-Zayyad, Imam Yahya, Ibum Hazm, dan sebagai ahli *usul* dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh¹⁷.

2. Dasar Hukum Nikah

Setiap hal yang dianjurkan atau diperintah dalam islam pastinya memiliki landasan atau dalil untuk melakukannya, hal inipun berlaku juga dalam dasar hukum dari menikah, ataupun beberapa dalil yang menjelaskan tentang menikah, yaitu

1. Al-quran

Adapun dalil-dalil dalam Al- Qur'an yang menjelaskan tentang nikah, yaitu sebagaimana berikut:

a). Qs. Ar- Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Termasuk ayat-nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat.¹⁸

¹⁷ Ahmad Atabik , “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, YUDISIA 5, no.2 (2014): 287-317 .

¹⁸ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-quran dan Tafsir (Yogyakarta UII Pres,1991) 721

b). Qs. Ad- Dhariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:“Segala sesuatu kami ciptakan serba berpasangan agar kamu ingat akan kekuasaan kami”.¹⁹

c). Qs. Al-Hujurat (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:“Hai manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kami mengenal secara baik. Sungguh yang ter mulia disisi allah di antaramu adalah yang paling takwa kepadanya. Allah sungguh maha mengetahui dan maha teliti.”²⁰

2. Hadis

a). Anjuran untuk menikah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

¹⁹ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir (Yogyakarta UIIPres, 1991) 943

²⁰ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir (Yogyakarta UIIPres, 1991) 931

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, "wahai para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Setiap hal pastinya ada tujuan, adapun tujuan dari nikah sendiri, yaitu diantaranya adalah untuk memperbanyak keturunan, yang mana hal tersebut bertujuan untuk melanjutkan kehidupan manusia. Tidak hanya itu saja tujuan dari menikah, diantaranya adalah menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukan pandangannya dan pangan istrinya dari yang haram. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang bahwa menikah memiliki beberapa hukum, yaitu sebagaimana berikut:

1).Wajib

Hukum wajib ini diberikan kepada orang yang sudah mampu untuk menikah, yang mana nafsunya tidak dapat menahan untuk melakukan persetubuhan, yang mana nantinya dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktik perzinahan.

2).Sunah

Hukum sunnah ini diberikan kepada orang yang telah mampu, tetapi secara nafsu ia masih bisa menahannya.

3).Makruh

Hukum yang ketiga adalah makruh, hukum ini diberikan bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin kepada calon istri.

4).Mubah

Hukum yang selanjutnya atau keempat yaitu mubah, hukum mubah ini diberikan kepada orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharapakan untuk melakukan pernikahan

5).Haram

Hukum yang terakhir atau kelima adalah haram. Hukum menikah yang haram ini diberikan kepada orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum juga mendesak.

Tidak hanya hukum itu saja yang ada, tetapi juga ada rukun-rukun yang harus dipenuhi jika ingin melakukan pernikahan yang akan dilangsungkan, secara garis besar terdapat 4 rukun yang harus dipenuhi, yang mana dari 4 rukun tersebut terdapat beberapa syarat disetiap rukunnya, yang akan dibahas sebagai mana berikut:

1) calon pengantin (laki-laki dan perempuan) adapun syarat bagi calon suami:

- a). Islam
- b). Bukan mahram dengan calon istri
- c). Bukan dalam ihram haji atau umrah
- d). Dengan kerelaan atau tidak dipaksa
- e). Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah
- f). Tidak memiliki empat orang istri sah dalam satu masa

adapun syarat bagi calon istri:

- a). Islam
- b). Tidak dalam keadaan idah
- c). Bukan dalam ihram haji atau umrah
- d). Dengan rela hari
- e). Bukan perempuan mahram dengan calon suami
- f). Bukan istri orang atau masih ada suami

2). Wali

Rukun yang kedua yaitu wali atau orang yang mewakili pihak keluarga dari mempelai, adapun syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi hal tersebut, yaitu:

- a). Adil
- b). Islam
- c). Baligh

- d). Lelaki
- e). Merdeka
- f). Tidak fasik, kafir, dan murtd
- g). Tidak dalam masa ihram
- h). Waras dan tidak cacat fikiran atau gila
- i). Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan

3). Saksi

Dalam akad pernikahan diharuskan untuk adanya ssok saksi, yang mana dalam hal inipun harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- a). Islam
- b). Lelaki
- c). Baligh
- d). Berakal
- e).Merdeka
- f). Sekurang-kurangnya dua orang
- g). Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
- h). Dapat melihat, mendengar, dan bercakap

Adil

4). Akad

Dalam akad ini adapun syarat yang harus dilakukan, dari syarat ini hanya terdapat dua syarat, yang pertama adalah kedua belah pihak sudah tamyiz, dan ijab qabulnya dalam satu majlis. Dan adapaun aturan

ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain.

Negara Indonesia dalam pernikahanpun memiliki ketetapan tersendiri, khususnya untuk batas usia minimum untuk menikah, dalam hal ini mengambil tiga sumber hukum, yang pertama adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan pada pasal 15 ayat (1) bahwa batasan minimum untuk mnikah bagi seorang laki-laki adalah 19 tahun dan untuk perempuan adalah 16 tahun. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan pada pasal 7 ayat (1) bahwa minimum usia calon pengantin bagi lakilaki yaitu 19 tahun dan 16 tahun untuk pihak wanita. Adapula pandangan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia yang terbaik untuk menikah adalah diumur 25 tahun untuk laki-laki dan umur 21 tahun bagi perempuan. Terdapat beberapa sumber hukum positif di yang dapat digunakan sebagai acuan peraturan pernikahan di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

3. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Untuk menekan angka perceraian, di Indonesia memberikan edukasi pra nikah yang diberikan kepada para calon pengantin. Program tersebut diberi nama Bimbingan Pra Nikah. Bimbingan konseling pra nikah sendiri adalah bimbingan yang dilakukan oleh

pihak KUA yang diberikan oleh calon pengantin. Tujuan dari bimbingan konseling pra nikah ini bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Program bimbingan konseling pra nikah ini pelaksanaannya berdasarkan program Kementerian Agama RI yang dibiayai dari PNBPNR. Dasar dari pelaksanaan program ini adalah Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017, tentang Petunjuk Tekniks Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Hal inipun dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk ikhtiar pemerintah untuk menekan angka perceraian di Indonesia yang cukup tinggi. Dengan adanya program bimbingan konseling pra nikah ini diharapkan calon pengantin bisa membangun keluarga dengan pondasi yang kokoh.

Dalam bimbingan konseling pra nikah ini terdiri dari delapan materi yang dibuat dalam program, yaitu:

- 1) Membangun landasan keluarga sakinah
- 2) Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah
- 3) Dinamika perkawinan
- 4) Kebutuhan keluarga
- 5) Kesehatan keluarga
- 6) Membangun generasi yang berkualitas
- 7) Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian

- 8) Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bima Islam No. 373/1918, tentang Pelaksanaan bimbingan perkawinan, bimbingan dilakukan tatap muka atau bimbingan mandiri, yang terdiri dari 16 jam pelajaran, yang mana dapat dilakukan selama 2 hingga 3 hari, bisa juga membuat kesepakatan antara pihak calon pengantin dengan pihak pemberi materi.

4. Pengertian Perceraian

Tidak hanya pernikahan saja yang ada, dari bersatunya dua pihak ada yang peluang yang bernama perceraian. Perceraian sendiri adalah hasil dari keputusan hakim atas tuntutan penghapusan perkawinan yang dapat diajukan oleh salah satu pihak²¹. Menurut KBBI cerai memiliki putus hubungan suami istri²². Dalam KHI tidak diatur mengenai pengertian tentang pengertian. Mungkin kita sudah mengetahui bagaimana tentang gambaran sekilas tentang apa itu perceraian. Dan dalam penelitian ini akan diberikan pengertian yang mendetail tentang bagaimana perceraian. Sebagaimana yang akan dibahas secara sub bab berikut.

²¹ Mauliddina, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19: A Systematic Review," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no.3 (2021): 11-19

²² Cerai. 2023. Pada KBBI Daring, diambil 10 Maret 2023, dari <https://kbbi.web.id/cerai>

5. Dasar hukum perceraian.

Perceraian diatur dalam pasal 113 hingga pasal 148 kompilasi Hukum Islam (KHI). Perceraian tidak semudah apa yang dikira, karena dalam KHI disebutkan dalam pasal 115 dengan isi pasal sebagai berikut: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” jika dilihat dari pasal tersebut maka ikrar talak harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama, dan apabila talak tersebut diucapkan diluar dari persidangan maka talak tersebut bisa dianggap tidak sah secara hukum.

Adapun hukum perceraian menurut Islam, ada yang mengatakan bahwa hal itu terlarang, kecuali karena alasan yang benar. Golongan Hanafi dan Hambali lah yang menyatakan hal itu. Dengan dalil, Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai.” (suka kawin dan bercerai).

6. Macam-macam Perceraian

Cerai sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu perkara *Fasakh*, perkara *Taqlik Talak*, perkara *Syiqaq*, perkara *Li'an*, dan perkara *khuluk*. Hal tersebut akan dijelaskan berikut:

1). Perkara *Fasakh*

Perkara *Faskah* adalah perkara perceraian yang diputus oleh hakim atas gugatan istri²³. Pada perkara perceraian ini adapun alasan utamanya yaitu adalah hambatan atau kendala yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak terwujud, seperti halnya tidak memiliki keturunan dalam waktu yang lama, mandul, gila, atau salah satu pihak dihukum untuk waktu yang lama.

2). Perkara *Taqlik Talak*

Talak ini lazim juga disebut sebagai talak yang menggantung. Yang dimaksud menggantung disini adalah permohonan perkara atas kehendak pihak istri dengan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan talak atau cerai. Hal ini dikarenakan suami telah melanggar janji-janji yang diucapkan sesaat setelah ijab qabul.

3). Perkara *Syiqaq*

Talak ini terjadi dengan alasan karena adanya percekocokan antara kedua belah pihak yaitu pihak suami dan istri. Di Indonesia talak ini di lanjutkan ke meja hijau, dan nantinya akan ada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4). Tugas dari BP4 tersebut adalah untuk mendamaikan sesuai dengan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975.

²³ Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh," Jurnal El-Qauny 4, no.2 (2018): 158-172

Hal ini dilakukan dengan cara hakim meminta kepada BP4 yang bertugas untuk mendamaikan kedua belah pihak. jika hal tersebut tidak berhasil dilakukan oleh BP4 maka BP4 akan mengembalikan kepada hakim, dan dalam hal inipun hakim juga akan mendamaikan kedua belah pihak, hal ini merupakan ketentuan dai pasal 31 PP No.9 Tahun 1975. Jika perdamaian berhasil diraih, maka akan dibuat akta perdamaian, yang mana fungsi dari akta tersebut adalah untuk memberikan bukti bahwa kedua belah pihak (suami dan istri) akan berdamai, dan jika suatu saat jika perselisihan kembali memanas, dan akan berceai maka permintaan cerai tersebut akan ditolak atau tidak boleh lagi sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Jika perceraian yang disebabkan karena percekconan yang terus menerus terjadi, maka perceraian tersebut termasuk cerai gugatan/syiqaq.

4). Perkara *Li'an*

Perkara cerai ini adalah perkara yang berdasarakan dari asal gugatan, asal gugatan dari perkara cerai ini berasal dari suami, yang mana pihak suami memberikan gugatan dengan tuduhan adanya perzinahan yang dilakukan oleh pihak istri, dengan tanpa adanya bukti dan saksi yang cukup. Yang mana dalam perkara ini nantinya kedua pihak akan disumpah sebanyak lima kali yang didahului oleh pihak penuduh atau

suami. Pada sumpah tersebut mereka akan berikrar mengatakan “Dengan nama Allah menyatakan istri telah melakukan zina” hal ini dilakukan sebanyak empat kali ucap, dan ikrar sumpah yang kelima mengatakan “Apabila tidak benar, apa yang saya tuduhkan akan menerima segala kutuk dan laknat Allah.” Pada perkara ini pihak Pengadilan Agama tidak sampai pada penilaian benar tidaknya terhadap apa yang dituduhkan atau dengan kata lain tidak memeriksa unsur pidananya secara materil.

5). Perkara *khuluk*

Perkara khuluk adalah perceraian yang berdasarkan pada gugatan pihak istri. Dan apabila Hakim mengabulkan gugatan tersebut, maka pihak istri memiliki kewajiban untuk membayar *iwadl*, dan talaknya merupakan golongan talak *ba'in*. perkara cerai ini berlaku terhadap dua kasus saja, yang pertama adanya kekhawatiran salah satu pihak tidak melaksanakan ajaran-ajaran Allah yang difardhukan dalam pernikahan, dan yang kedua yakni sumpah untuk talak tiga kali atas suatu permasalahan yang wajib baginya maka boleh untuk mengabulkan khuluk dari pihak istri.

7. Penyebab Perceraian

Untuk perceraian sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena faktor ekonomi, adanya kematian salah satu pihak, KDRRT, perginya salah satu pihak tanpa adanya keterangan selama dua tahun berturut-turut, dan adanya putusan dari pengadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu dengan meneliti langsung dan terjun ke lapangan pada subjek yang diteliti oleh peneliti. Untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang bersumber dari teks-teks keadahamaan yaitu Al-Quran dan Hadist, serta pendapat ulama yang ada. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau metode yang pembahasannya atau suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada permasalahan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu bertempat di kantor urusan agama (KUA) kapanewon turi, kabupaten sleman, yogyakarta. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena dianggap memiliki data yang relevan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode wawancara yang dilanjutkan dengan menganalisa terhadap permasalahan yang ada. Dalam melakukan proses wawancara peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan dari penelitian.

Yang nantinya wawancara akan dilakukan beberapa Kepala KUA, Penghulu, dan 2 orang peserta bimbingan pra nikah.

D. Teknik Penentuan Informan

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan.²⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, peneliti menggunakan dua metode, yang pertama metode wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data baik primer dan sekunder dengan beberapa metode berikut:

a) Wawancara

Metode yang digunakan adalah metode *interview*, metode *interview* adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan dialog oleh pewawancara (*interviewer*) atau dengan terwawancara (*interviewed*). *Interview* sering pula disebut dengan wawancara²⁵. Dalam penelitian ini penggunaan metode

²⁴ C. Narbuko dan Abu Achmadi, *Teori Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 116.

²⁵ Masri Singarambuan dan Sorfyaan Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP#ES, 1998), hal. 126

wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka dengan pihak terwawancara untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dan dibutuhkan oleh peneliti.

b) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi menggunakan cara pengumpulan data yang didapatkan di lapangan dengan cara melalui dokumentasi kedalam tulisan, foto, dan audio.

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan kevalidan atau keabsahan data, dibutuhkan suatu standar kredibilitas. Standar ini mengacu pada hasil penelitian kualitatif yang dapat dipercaya oleh pembaca dan telah disahkan kebenarannya melalui berbagai dokumentasi. Cara-cara yang diterapkan dalam mencapai standar kredibilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian harus dilakukan dengan cermat dan tidak terburu-buru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan sehingga data yang diperoleh relevan. Dengan meluangkan waktu yang cukup untuk melakukan penelitian, peneliti dapat menguji keakuratan informasi yang diperoleh sebelum pembuatan laporan penelitian.
2. Wawancara harus dilakukan secara serius dan teliti dalam kaitannya dengan topik penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Pendapat para ahli, yaitu Matthew dan Michael teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdapat tiga fase, yaitu reduksi data, penyajian data, serta Kesimpulan/verifikasi, penjelasan sebagai berikut:

1). Reduksi data

Reduksi data memiliki arti proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, serta informasi sebuah data kasar yang muncul dari sebuah catatan-catatan lapangan.

2). Penyajian Data

Penyajian data memiliki adalah sekumpulan data yang diperoleh dan tersusun dilanjut dengan penarikan kesimpulan.

3). Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan sebuah kesimpulan terhadap hasil dari reduksi dan penyajian data sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti oleh peneliti.²⁶

²⁶ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kumulatif*, (Bandung: Alfabeta,2007), hal 96-97

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta

Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi adalah sebuah lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Lembaga ini memiliki beragam tugas dan fungsi. KUA Kapanewon Turi berlokasi di Jalan Turi-Tempel Km. 1 (Keringan), Turi, Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah yuridis yang menjadi cakupan Kantor Urusan Agama Kapanewon Turi mencakup seluruh desa yang berada di bawah kewenangan KUA Kapanewon Turi, yaitu:

1. Desa Bangunkerto
2. Desa Donokerto
3. Desa Girikerto
4. Desa Wonokerto

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur struktur organisasi Kantor Urusan Agama, tugas Kantor Urusan Agama adalah menjalankan sebagian tugas yang menjadi kewenangan Kantor

Kementerian Kabupaten dalam bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Sedangkan, fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) melibatkan beberapa aspek, yaitu:

1. Melakukan pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan terkait perkawinan dan perceraian.
2. Memberikan layanan bimbingan untuk menciptakan keluarga yang harmonis.
3. Menyediakan pelayanan bimbingan terkait masjid dan tempat ibadah.
4. Menangani urusan administratif dan rumah tangga.
5. Memberikan bimbingan tentang perhitungan kalender Islam (hisab rukyat) dan pembinaan berdasarkan hukum syariah.
6. Menyelenggarakan layanan bimbingan terkait zakat dan wakaf, serta mengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen di KUA Kapanewon.²⁷

²⁷ Profil KUA Kapanewon Turi

Berikut adalah pegawai KUA Kapanewon Turi serta jabatannya

Tabel 4.1 Data Pegawai KUA Kapanewon Turi

NO	NAMA	JABATAN
1	Gandung.M. S.Ag.MA	Kepala KUA
2	Sigit Mujaka. S.Ag.M.SI	Penghulu
3	Alifah. S.Ag	Bendahara
4	Dra. Siti Aminah	Penyuluh
5	M. Jarun Anwar. S.Ag	Penyuluh
6	Kadarisno	Pengadministrasi
7	Nggir Sriyono	Pengadministrasi

KUA Kapanewon Turi mempunyai visi misi tersendiri, visi KUA Kapanewon Turi yaitu: “ Terwujudnya pelayanan prima serta kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis” Demi tercapainya visi diatas, maka misi dari KUA Kapanewon Turi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Nikah dan Rujuk
2. Memperdayakan peran Lembaga Dakwah
3. Meningkatkan Kuwantitas pelayanan informasi dan Bimbingan Haji, pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah sosial
4. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan mewujudkan informasi keagamaan berbasis informasi teknologi

Visi dan misi KUA Kapanewon Turi telah dirancang dengan sangat baik untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 1. Mereka menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Praktik ini tercermin dalam tindakan nyata KUA Kapanewon Turi.

Visi dan misi tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam moto KUA Kapanewon Turi, yaitu "melayani dengan kecerdasan dan dedikasi yang tulus."²⁸Ini menunjukkan bahwa memberikan layanan kepada masyarakat bukan hanya merupakan bagian dari tugas dan fungsi mereka, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian yang mendalam. Moto ini tentunya menjadi semangat spiritual bagi staf KUA Kapanewon Turi, yang menekankan bahwa pekerjaan mereka bukan hanya tentang menyelesaikan tugas-tugas dunia, tetapi juga tentang mencapai pencapaian dalam konteks spiritual.

Ada 15 jenis layanan yang ditawarkan oleh KUA Kapanewon Turi, yang meliputi:

1. Registrasi perkawinan
2. Pelaksanaan dan pencatatan perkawinan
3. Kursus calon pengantin (SUSCATIN)
4. Rekomendasi perpindahan perkawinan
5. Legalisasi fotokopi buku nikah (Model NA)
6. Duplikat buku nikah

²⁸ Profil KUA Kapanewin Turi

7. Konsultasi masalah rumah tangga
8. Registrasi perceraian
9. Keterangan belum menikah
10. Registrasi tanah wakaf
11. Konsultasi registrasi haji
12. Konsultasi masjid
13. Pengukuran arah kiblat
14. Pendirian Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ)
15. Pendirian majelis taklim

Dasar hukum pelaksanaan kursus bimbingan pra nikah dapat ditemukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Peraturan ini merujuk pada dasar-dasar hukum berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang pertumbuhan populasi dan kemajuan keluarga sejahtera;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, dan dilengkapi dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, dengan tambahan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur posisi, tugas, fungsi Kementerian Negara serta struktur organisasi, tugas, dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 yang membahas Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 yang membicarakan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda mengenai pelaksanaan pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Hal ini dipertimbangkan karena untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat (sakinah mawadah warahmah), diperlukan pelaksanaan kursus bimbingan pra nikah khususnya bagi remaja yang sudah memasuki usia pernikahan. Selain dari aspek hukum yang mendukungnya, salah satu alasan timbulnya konsep bimbingan pra nikah adalah tingginya angka perceraian di Indonesia. Menghadapi realitas ini, berbagai pihak mengusulkan ide untuk memberikan kursus bimbingan pra nikah kepada para pemuda dan pemudi yang ingin menikah. Usulan ini, yang sering disebut sebagai Kursus Calon Pengantin (Suscatin), diajukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy²⁹ dan didukung oleh Menteri Agama. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi tingkat perceraian yang tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, bimbingan pra nikah diharapkan dapat memengaruhi kualitas sebuah rumah tangga atau keluarga, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas kehidupan dalam Masyarakat.

Jika sebuah keluarga berhasil menciptakan karakter yang positif dalam lingkungan keluarganya, maka pengaruh positif tersebut juga akan dirasakan di sekitar mereka. Sebaliknya, jika karakter yang dihasilkan dalam keluarga cenderung negatif, hal ini akan berdampak buruk pada lingkungan sekitarnya dan bahkan dapat mempengaruhi seluruh bangsa. Kelompok besar dalam masyarakat sebagian besar terdiri dari keluarga-keluarga individu. Keluarga sendiri terdiri dari beberapa anggota, termasuk ayah, ibu, dan anak-anak. Untuk dianggap sebagai keluarga harmonis, penting ada ikatan komunikasi yang kuat antara semua anggota keluarga dan pemenuhan kebutuhan baik materi maupun spiritual sehingga nilai-nilai moral dan agama dapat diterapkan dalam keluarga tersebut. Ini yang dikenal sebagai keluarga sakinah. Namun, selain faktor tersebut, kesiapan dan kedewasaan juga merupakan masalah penting. Persiapan dan kematangan antara pasangan suami-istri harus ada untuk membangun kehidupan baru dalam sebuah pernikahan.

²⁹ Sait Mashuri, "Kursus Pra Nikah: Persiapan Kehidupan Berkeluarga", dikutip dari <http://ntb.bkkbn.go.id/?p=1695> di akses pada hari jumat Tanggal 15 September 2023 Jam 11.37 WIB.

Dengan pelaksanaan Suscatin atau program kursus bimbingan pra nikah, dapat mengurangi tingkat perceraian dan meningkatkan harmoni dalam keluarga Muslim. Lonjakan angka perceraian yang terjadi belakangan ini bisa diatasi melalui bimbingan pra nikah, yang berfungsi sebagai pemahaman tambahan bagi calon pengantin untuk memberikan persiapan yang lebih baik dalam menjalani kehidupan pernikahan³⁰ Kasus perceraian yang semakin meningkat dan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang semakin sering terjadi saat ini merupakan hal yang patut diperhatikan.

Kasus tersebut muncul sebagai tanggapan terhadap permasalahan, dan sebagai respons terhadap hal ini, pemerintah mengeluarkan peraturan awalnya dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 yang mengatur Kursus Calon Pengantin. Kemudian, peraturan ini diperbarui dalam konteks penyelenggaraan kursus pra nikah sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013. Pembekalan pra nikah telah diatur berdasarkan ketentuan dari Kementerian Agama Nomor 477 Tahun 2004, dan juga melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengenai Kursus Calon Pengantin dengan Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2018.

³⁰ Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal", *Adil Indonesia Jurnal*, Volume 2 Nomor 2, July 2020,

2. Deskripsi Pogram Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman.

Bimbingan pra nikah berfungsi sebagai wadah dalam tercapainya tujuan dari disyariatkannya pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam maqashi syari'ah Jamal al-Ad Atiyah dalam ranah keluarga. Pasangan calon pengantin akan dibekali pengetahuan akan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam upaya menjaga hubungan baik antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Materi-materi tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan diberikan dalam upaya kesiapan mereka dalam menghadapi perselisihan yang mungkin muncul dalam keluarga, penting untuk diberikan dalam bimbingan pra nikah agar masing-masing pasangan tahu akan hak dan keajibannya.

Dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bimbingan pra nikah ini memberikan arahan kepada calon pengantin, agar memiliki kesiapan dalam rumah tangga. Seperti firman Allah SWT dalam QS. ArRum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya “ Termasuk ayatnya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berfikir.” (QS.Ar-Rum :21) ³¹

Program bimbingan pra nikah di KUA kapanewon Turi ini adalah salah satu program unggulan yang diadakan oleh kementerian agama, dimana kementerian agama memiliki beberapa program unggulan seperti:

- a. BINWINCATIN (Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin)
- b. BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah)
- c. BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah)
- d. PUSAKA SAGENA (Bimbingan Perkawinan Pada Mereka Yang Sudah Menikah Sampai 10 Tahun)

Program bimbingan pra nikah pertama kali diluncurkan pada tahun 2018. Tujuannya adalah memberikan persiapan kepada calon pasangan yang berniat untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi, dengan tujuan mengurangi angka perceraian dan pernikahan usia dini yang tinggi di Kabupaten Sleman, khususnya di Kapanewon Turi. Sebelum program bimbingan pra nikah ini diperkenalkan di Kapanewon Turi, angka pernikahan usia dini di wilayah tersebut cukup tinggi, yang pada gilirannya juga berkontribusi pada tingginya angka perceraian. Ini terutama disebabkan oleh kurangnya kesiapan mental dalam membangun rumah tangga, masalah ekonomi, dan sejumlah tantangan lainnya.

³¹ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir (Yogyakarta UIIPres, 1991) 721

Meskipun program bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi berhasil mengurangi angka perceraian dan pernikahan usia dini di wilayah Kapanewon Turi, namun tingkat perceraian tetap tinggi di tingkat kabupaten. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Gandung Mujiburrohman, Kepala KUA, program bimbingan pra nikah dianggap berhasil dalam upaya memberikan persiapan kepada calon pengantin untuk mengurangi tingkat perceraian. Pernyataan ini diajukan oleh Bapak Gandung saat melakukan wawancara.

*“ dengan adanya program bimbingan pra nikah di KUA Kapanewon Turi ini angka perceraian relatif menurun akan tetapi di tingkat Kabupaten Sleman angka perceraian relatif tinggi, KUA Kapanewon Turi ini bisa dibilang berhasil menjalankan program bimbingan pra nikah ini dengan hasil yang baik”*³²

Pengelola program bimbingan pra nikah ini termasuk Ibu Dra. Hj. Siti Aminah, yang bertugas sebagai penyuluh di KUA Kapanewon Turi, Bapak Kadarisno, yang menangani aspek administrasi, dan Bapak Sigit Mujaka, yang berperan sebagai penghulu dan juga menjadi salah satu pemateri dalam program bimbingan pra nikah.³³

³² Gandung, Wawancara (13 September 2023)

³³ Siti Aminah Wawanacar (13 September 2023)

Pelaksanaan program bimbingan pra nikah melibatkan serangkaian tahapan, sebagaimana yang diuraikan oleh Bapak Sigit Mujaka dalam wawancara. Pada tahap awal, calon pengantin diwajibkan untuk mendaftarkan pernikahan mereka dengan membawa semua dokumen yang diperlukan. Setelah melewati tahap pendaftaran ini, langkah berikutnya adalah melakukan penginputan data dan mengunggah dokumen persyaratan pernikahan menggunakan aplikasi yang tersedia di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi. Setelah proses penginputan data selesai, calon pengantin akan tercatat sebagai peserta dalam program bimbingan perkawinan dengan mengisi formulir aplikasi bernama ELSIMIL (Electronic Siap Nikah Siap Hamil), Setelah melewati tahapan tersebut, calon pengantin akan menjalani pendampingan kesehatan psikologi yang diselenggarakan oleh BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional). Setelah tahap ini selesai, pihak KUA akan mengarahkan agar calon pengantin mengikuti program bimbingan. Setelah program ini selesai, KUA akan mengirim undangan kepada mereka untuk menghadiri kegiatan bimbingan pra nikah selama dua hari. Namun, jika salah satu dari kedua mempelai tidak dapat menghadiri sesi yang telah dijadwalkan oleh KUA dengan alasan yang sah, seperti ketidakmampuan meninggalkan pekerjaan atau alasan lainnya, maka KUA akan mengeluarkan surat dispensasi kepada tempat kerja calon pengantin tersebut untuk meminta izin agar mereka dapat mengikuti pelaksanaan program bimbingan pra nikah.

Program bimbingan pra nikah di KUA Kapanewon Turi terbagi menjadi dua jenis, yaitu program mandiri dan program reguler, yang dilaksanakan setiap hari Rabu kedua setiap bulannya untuk program mandiri atau pribadi, dengan jadwal yang telah disepakati antara calon pengantin dan KUA. Sedangkan program reguler diadakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman, sejalan dengan jadwal yang berlaku di KUA lainnya.

3. Respon Masyarakat Terhadap Program Bimbingan Pra Nikah di KUA

Kapanewon Turi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sigit Mujaka, disampaikan bahwa KUA memiliki peran, tanggung jawab, dan tugas yang sangat vital dalam kelangsungan program bimbingan pra nikah di KUA Kapanewon Turi. Tujuan utamanya adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat, terutama calon pengantin, mengenai bagaimana membangun hubungan pernikahan yang sehat, menghindari perceraian, mengelola keuangan rumah tangga, dan mencegah pernikahan usia dini. Dalam program bimbingan pra nikah ini, digunakan materi dan metode yang meliputi pembentukan fondasi keluarga sakinah, perencanaan pernikahan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika pernikahan, pengelolaan kebutuhan keluarga, kesejahteraan reproduksi, serta aspek-aspek lain yang berhubungan dengan kualitas keluarga dan persiapan generasi yang berkualitas, serta ketahanan dalam menghadapi dinamika keluarga.³⁴

Untuk menghadapi tantangan zaman sekarang, pengenalan dan penerapan hukum dalam melindungi perkawinan dan keluarga menjadi sangat penting. Ini termasuk pemahaman tentang cara mengatasi konflik dalam keluarga serta pemahaman tentang Fiqh Munakahat, yaitu hukum Islam tentang perkawinan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah melalui interaksi langsung antara narasumber dan peserta, di mana narasumber berinteraksi dengan audiens dalam pembelajaran yang menarik bagi calon pengantin. Pendekatan ini mencakup

³⁴ Sigit Mujaka Wawancara (Turi 13 September 2023)

ceramah, sesi tanya jawab, simulasi, dan praktek langsung terkait dengan materi yang diajarkan, sehingga peserta dapat lebih mendalami materi dengan cara yang tidak membosankan. Selain itu, pihak KUA juga menyediakan modul sebagai bahan referensi.³⁵

Materi dan pendekatan yang disajikan dalam program ini telah memberikan manfaat yang besar bagi peserta, khususnya calon pasangan pengantin. Program ini membantu mereka memahami bagaimana membangun keluarga yang harmonis (sakinah) serta melindungi anak-anak dari pengaruh pergaulan yang tidak sehat, sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini.

Respon masyarakat terhadap program bimbingan pranikah ini sangat positif, dengan para peserta, terutama calon pengantin, mengungkapkan kepuasan dan kebahagiaan yang mereka rasakan ketika mengikuti program tersebut. Pasangan suami istri yang pernah mengikuti program bimbingan pranikah, yaitu Ikhwantoro dan Irvina, menyampaikan hal ini selama wawancara.

*“ dengan diadakannya program bimbingan pranikah ini kami merasa sangat terbantu dan tanggapan kami untuk program bimbingan pra nikah ini ialasangat penting karena materi-materi yang di sampaikan oleh narasumber benar-benar bermanfaat dan bagus untuk keberlangsungan rumah tangga”*³⁶

³⁵ Siti Aminah, Wawancara (Turi, 13 September 2023)

³⁶ Ikhwantoro dan Irvina, Wawancara (Turi,14 September 2023)

Untuk materi bimbingan pranikah ini respon masyarakat yang pernah mengikuti program tersebut sebagian besar bisa diterapkan di kehidupan rumah tangga. Hal ini disampaikan oleh pasangan suami istri yang pernah mengikuti program bimbingan pranikah yakni Ikhwantoro dan Irvina sewaktu wawancara

“ mengenai materi bimbingan yang sudah kami dapatkan melalui program bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA Kapanewon Turi dan wajib hukumnya untuk mengikuti sebagian besar materi bisa kami terapkan dari beberapa materi yang sudah kami dapatkan ”³⁷

Program ini merupakan persyaratan yang diberlakukan oleh KUA Kapanewon Turi bagi calon suami istri sebelum mereka dapat resmi menikah. Bagi mereka yang tidak mengikuti program ini, pernikahan mereka tidak dapat diselenggarakan. Namun, perlu dicatat bahwa peserta program ini tidak merasa tertekan atau terpaksa mengikutinya; sebaliknya, mereka sangat bersemangat dan aktif dalam mengikuti setiap tahap program. Dari awal hingga akhir sesi, calon pasangan suami istri tetap aktif bertanya dan berdiskusi dengan pemateri. Hal ini menjadi faktor pendukung utama bagi KUA Kapanewon Turi dalam menjalankan program bimbingan pranikah.

Meskipun begitu, terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami program ini. Beberapa masyarakat merespons program ini secara positif, sementara yang lainnya tidak meresponsnya dengan baik karena kurangnya pemahaman akan pentingnya membentuk keluarga yang harmonis (sakinah). Hal ini bertujuan untuk mencegah perceraian dalam rumah tangga dan

³⁷ Ikhwantoro dan Irvina, Wawancara (Turi, 14 September 2023)

memberikan pemahaman yang relevan kepada anak-anak agar mereka dapat menjaga pergaulan dan menghindari pernikahan pada usia yang terlalu dini.

Berikut adalah data peserta yang mengikuti program bimbingan pra nikah di KUA Kapanewon Turi

Tabel 4.2

Peserta Yang Mengikuti Program Bimbingan Pra nikah

NO	TAHUN	PESERTA
1	2019	112
2	2020	0 (COVID)
3	2021	92
4	2022	129

Beberapa faktor yang mempengaruhi respon masyarakat kurang baik untuk mengikuti program ini adalah:

- 1) Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya membangun keluarga sakinah.
- 2) Sempat terhentinya program penasehatan pranikah selama setahun akibat wabah covid-19
- 3) Banyaknya masyarakat yang lebih mementingkan pekerjaan Mereka.³⁸

³⁸ Siti Aminah Wawancara,(Turi 13 September 2023)

B. Pembahasan

1. Tata Kelola Bimbingan Pra Nikah di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman

Menurut badan penyuluh bimbingan pra nikah di KUA Kapanewon Turi pelaksanaan program bimbingan pra nikah berdasarkan pada intruksi surat keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin. Mengenai pelaksanaan program bimbingan pra nikah ini KUA yang telah memenuhi kriteria Kantor Urusan Agama (KUA). Program bimbingan pra nikah di Kapanewon Turi dilaksanakan pada Tahun 2018 setelah para peserta melakukan pendaftaran pernikahan di KUA Kapanewon Turi maka program bimbingan pra nikah ini baru akan diadakan dan dilaksanakan, program ini di ketuai oleh Bapak Gandung Mujiburrahman selaku kepala KUA Kapanewon Turi, program ini termasuk program unggulan di KUA Kapanewon Turi.³⁹

Program bimbingan pra nikah yang dimana mengurus semua tentang masalah bimbingan perkawinan, program tersebut dibawah naungan BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestari Perkawinan), yang mengurus semua tentang masalah bimbingan tersebut, mulai dari pengisi materi dan beberapa materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin.

Sebelum pemateri memberikan materi terhadap calon pengantin, calon pengantin tersebut diberikan beberapa soal untuk dikerjakan yang terkait tentang bagaimana menjalin rumah tangga yang baik, setelah itu diberikan beberapa

³⁹ Siti Aminah Wawancara, (Turi 13 September 2023)

materi terkait membangun rumah tangga dan beberapa pelajaran fiqh munakahat yang menyangkut tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami/istri, Hukum perkawinan, Membangun Keluarga Sakinah, Cara mengatur ekonomi keluarga dan sebagainya.⁴⁰ Untuk metode yang digunakan oleh KUA Kapanewon Turi dalam menyampaikan materi yang diberikan adalah:

1) Metode Ceramah

Metode ceramah dilakukan setelah para peserta selesai mengisi semua pertanyaan atau soal yang diberikan, kemudian pemateri memberikan beberapa materi yang berkaitan tentang membangun rumah tangga yang sakinah seperti yang tertera dalam kitab fiqh munakahat, hak dan kewajiban suami/istri, cara mengelola ekonomi keluarga, cara membangun yang sakinah, dan sebagainya .

2) Metode Diskusi

Setelah melakukan ceramah atau pemberian materi pemateri mengajak para peserta untuk berdiskusi, dengan berdiskusi ini pemateri dapat bertukar pikiran dengan para peserta dan memberikan pandangan yang luas terhadap para peserta tentang materi yang disampaikan dengan metode ceramah tadi .

3) Metode Quiz

Dalam metode ini para peserta ataupun calon pasangan pengantin diberikan pertanyaan atau soal yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya, metode ini digunakan untuk melihat daya ukur para peserta atau calon pengantin setelah diberikan bekal beberapa materi tersebut, dan tak lupa metode ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan para

⁴⁰ Gandung Wawanacara,(Turi 13 September 2023)

peserta atau calon pasangan pengantin tentang membangun keluarga sakinah setelah diberikan materi oleh pemateri.

4) Metode Tanya Jawab

Setelah memberikan materi, pemateri memberikan kesempatan kepada para peserta atau calon pasangan pengantin untuk bertanya tentang materi yang telah disampaikan. Metode ini dilakukan agar para peserta yang belum mengerti tentang materi yang telah disampaikan bisa mengerti melalui pertanyaan dan akan dijawab oleh pemateri.⁴¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program bimbingan pra nikah di KUA Kapanewon Turi bisa dikatakan cukup efektif dimana program tersebut berdasarkan pada intruksi Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan pra nikah Bagi Calon pengantin dan mengenai pelaksanaan program bimbingan pra nikah ini KUA yang telah memenuhi kriteria Kantor Urusan Agama. Program bimbingan pra nikah di KUA Kapanewon Turi dilaksanakan pada tahun 2018 untuk metode penyampaian yang digunakan oleh KUA Kapanewon Turi dalam menyampaikan materi program bimbingan pra nikah itu sendiri menggunakan 4 metode yakni metode ceramah, metode diskusi, metode quiz, dan metode tanya jawab, program bimbingan pra nikah ini termasuk program unggulan dimana program ini wajib di ikuti bagi setiap calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan di KUA Kapanewon Turi.

⁴¹ Sigit Mujaka, Wawancara (Turi, 13 September 2023)

2. Efektivitas Peran Bimbingan Pra Nikah Dalam Meminimalisasi Perceraian di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman

Tingkat perceraian di Kabupaten Sleman meningkat tiap tahunnya, faktor tingkat perceraian yang terjadi disebabkan dengan kondisi ekonomi yang lebih dominan menjadi faktor tingkat perceraian. Banyak pasangan suami isteri yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan alasan faktor ekonomi yang menyebabkan perceraian tersebut. Tidak kemungkinan faktor yang lain, penyebab tingginya perceraian di Kabupaten Sleman.

Efektivitas merupakan alat ukur tercapainya tujuan suatu program atau kegiatan. Sehingga secara langsung, efektivitas selalu dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Efektivitas dapat menjadi tolok ukur keberhasilan suatu program, sejauh mana yang dijelaskan sesuai dengan sasaran atau tujuan seperti apa yang telah dirumuskan sebelumnya, karena perumusan sasaran, tujuan, dan jangka waktu mutlak diperlukan sebelum melaksanakan suatu program atau kegiatan, sehingga keberhasilan program atau kegiatan tersebut dapat diukur. Baik program pendek maupun jangka panjang.

Bimbingan Pra Nikah yang semula disebut kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bimbingan Pra Nikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai hidup di dunia akhirat.

Secara umum, tujuan Bimbingan Pra Nikah adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pemberian materi-materi tentang perkawina sangat diperlukan bagi calon pengantin. Mereka yang akan melangsungkan pernikahan harus mempunyai bekal yang kuat dan banyak agar perjalanan pernikahan tidak mudah goyah dan tergerus oleh faktor-faktor yang tidak penting di luar perkawinan.

Pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman dalam pengamatan penulis telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan pada KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman melaksanakan bimbingan pra nikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kapanewon Turi. Dimana KUA Kapanewon Turi ini memberikan kemudahan bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah, dengan meringkas materi yang diberikan selama 2 hari, dalam satu materi diberikan waktu kurang lebih satu jam dengan tanya jawab oleh narasumber. Dengan total materi ada 6 dalam dua hari tersebut. Waktu yang diberikan dalam satu materi harusnya 2 jam diringkas menjadi satu jam untuk satu materi, mengingat karena yang mengikuti bimbingan pra nikah tersebut juga sedang izin kerja untuk dapat mengikuti bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kapanewon Turi.

Bimbingan pra nikah ini dilaksanakan oleh pihak KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman mengikuti peraturan apa yang ada seperti dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang acuan KUA menjalankan program bimbingan pra nikah tersebut, yang melaksanakan bimbingan pra nikah

di KUA Kapanewon Turi dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kapanewon Turi.

Kepada calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah merupakan atauran yang berlaku sebelum pernikahan, calon pengantin merupakan dua orang yang latar belakangnya dan calon pengantin mengambil sebuah keputusan bersama untuk menikah. Calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah ini akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang akan di sampaikan dalam bimbingan pra nikah. Dengan bimbanga pra nikah ini dapat menjelaskan kepada calon pengantin bahwa kebiasaan ketika mereka sendiri dengan ketika mereka sudah menikah itu sangat berbeda, ketika mereka sudah berkeluarga bahwa kehidupan mereka harus dijalankan secara bersama-sama dan mereka harus bisa membangun komunikasi baik dengan pasangannya.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah menurut Ibu Dra.Hj. Siti Aminah selaku Penyuluh sudah ada sejak lama, namun sejak dulu bimbingan pra nikah ini tidak dilakukan secara kelompok akan tetapi dilakukan secara mandiri, dari BP4 KUA Kapanewon langsung ke calon pengantin secara mandiri. Bimbingan pra nikah yang dilaksanakan secara kelompok di Kabupaten Sleman ini sejak tahun 2018 sampai sekarang. Pelaksanaan bimbingan pra nikah ini dilakukan oleh seorang penasehat atau penyampaian materi yang diberikan langsung dalam pertemuan bimbingan pra nikah. Penasehat atau penyampaian materi merupakan tugas langsung dari Kantor Urusan Agama, Kementrian Agama Kabupaten Sleman, Dinas Kesehatan setempat.⁴²Penyampaian materi akan menjelaskan dan.

⁴² Siti Aminah Wawancara, (Turi 13 September 2023)

memberikan masukan, nasehat tentang membangun rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang di cita-citakan. Bimbingan pra nikah merupakan suatu bekal bagi calon pengantin untuk melaksanakan peran dan kewajiban setelah menikah.

Hasil dari bimbingan pra nikah tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dalam membangun keluarga yang diharapkan oleh calon pengantin, dimana calon pengantin harus dapat mengubah sedikit sikap dan perilaku mereka ketika sudah menikah dan berkeluarga dan saling menjaga komunikasi dengan baik antara keduanya. Maka dari itu bimbingan pra nikah ini harus memberi pemahaman kepada calon pengantin.

Bimbingan pra nikah bertujuan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas dan meminimalisasi angka perceraian di setiap tahunnya, dimana dalam hal ini pemerintah sangat memperhatikan perlindungan anak, konflik keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, kesehatan keluarga dan ekonomi. Dengan ilmu pengetahuan dan bimbingan pra nikah, calon suami isteri bisa mempersiapkan, dan mengantisipasi terjadinya konflik antara suami dan isteri. Dari ilmu bimbingan ini bisa mengatasi konflik tersebut.

Tujuan pelaksanaan bimbingan pra nikah sendiri adalah untuk mengurangi perceraian, perselisihan, KDRT dan lainnya. Hal ini sesuai pada peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nika. Hal ini juga yang menjadi tujuan utama di KUA Kapanewon Turi ini selain pada pelaksanaan bimbingan pra nikah ada berbagai bentuk pelayanan islam lainnya seperti haji, zakat dan lainnya.

Bimbingan pra nikah ini memiliki tujuan mulia dalam menjaga kehidupan setiap orang. Kehidupan itu baik di wilayah personal maupun dalam wilayah keluarga. Setiap orang, khususnya kaum laki-laki oleh Allah ditugaskan untuk menjaga dirinya sendiri beserta keluarganya dari api neraka, Seperti Firman Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya. “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kejam dan kasar. Mereka sama sekali tidak akan mendurhakai perintah Allah kepada mereka dan selalu melaksanakan segala yang diperintahkan.” (QS.At-Tahrim:6) ⁴³

Dengan disebutkan ayat diatas Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk menjaga diri beserta keluarganya dari api neraka. Adapun cara yang dapat ditempuh dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini bimbingan pra nikah berguna untuk memberikan wawasan kepada calon pengantin agar bisa menjaga diri dan keluarga dari hal yang dilarang oleh Allah, agar mereka selamat dari api neraka. Sehingga keluarga yang dibangun tersebut dapat memperoleh kebahagiaan dunia akhirat.

⁴³Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir (Yogyakarta UIIPres, 1991) 1020-1021

Berikut adalah data peserta bimbingan, pernikahan dan perceraian di Kapanewon Turi:

Tabel 4.3
Data Pernikahan dan Perceraian di Kapanewon Turi

Tahun	Peserta	Nikah	Cerai
2019	112	198	57
2020	0 (COVID)	187	49
2021	92	207	40
2022	129	221	39

Berdasarkan informasi di atas, tingkat perceraian di Kabupaten Sleman cenderung tinggi. Namun, pada tingkat Kapanewon Turi, terdapat penurunan angka perceraian dari tahun 2019 hingga 2022. Salah satu faktor yang berkontribusi pada penurunan tersebut adalah implementasi bimbingan pra nikah oleh KUA Kapanewon Turi. Diketahui bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 373 tahun 2017, bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kapanewon Turi terbukti cukup efektif. Pada tahun 2019, tercatat 198 pasangan menikah di Kapanewon Turi, dengan 57 di antaranya memutuskan untuk bercerai. Pada tahun 2020, jumlah pasangan yang menikah menjadi 187, sementara yang bercerai mencapai 49. Pada tahun 2021, terdapat 207 pasangan menikah dengan 40 di antaranya bercerai. Selanjutnya, pada tahun 2022, jumlah pasangan yang menikah mencapai puncaknya dalam empat tahun terakhir dengan 129 pasangan, dan yang bercerai sebanyak 39 pasangan.

Sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas. Bagi pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah secara kelompok maka akan diberikan bimbingan secara mandiri atau personal akan tetapi waktu yang diberikan untuk bimbingan secara mandiri ini kurang maksimal karena hanya diberi nasehat dan tambahan materi kurang lebih 60 menit untuk calon pengantin.

Melihat respon baik dari hasil wawancara penulis, pelaksanaan bimbingan pra nikah sudah sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah yaitu pemberian modal kepada calon pengantin sehingga akan menghasilkan perkawinan yang sakinah, yang selanjutnya akan secara otomatis juga menjadi mawwadah dan rahmah. Menurut peneliti, hasil dari pelaksanaan bimbingan pra nikah tidak bisa langsung dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah kasus perceraian, bimbingan pra nikah belum bisa meminimalisasi terjadinya perceraian oleh karena itu, maka pelaksanaan bimbingan pra nikah harus dilaksanakan secara berlanjut dan konsisten agar dalam jangka panjang akan dirasakah hasilnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas peran bimbingan pra nikah dalam meminimalisasi perceraian di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Tata kelola program bimbingan pranikah di KUA Kapanewon Turi sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 mengenai Panduan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Langkah-langkahnya mencakup pendaftaran calon pengantin, persiapan kelengkapan administrasi berupa dokumen-dokumen penting yang diperlukan, pengisian data aplikasi ELSIMIL (Electronic Siap Nikah Siap Hamil), pendampingan kesehatan psikologi dari BKKBN, dan partisipasi dalam program BINWINCATIN atau penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi. Program ini menggunakan empat metode, yaitu ceramah, diskusi, kuis, dan sesi tanya jawab.
2. Terkait efektivitas peran Bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kapanewon Turi Kabupaten Sleman telah berjalan efisien dan optimal, diikuti dengan antusiasme oleh pasangan calon pengantin. Kewajiban dari KUA adalah melaksanakan bimbingan pra nikah sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Sasaran dari pelaksanaan

bimbingan pra nikah adalah untuk mengurangi angka perceraian, di mana pasangan calon pengantin menjadi fokus dari bimbingan tersebut. Subjek bimbingan pra nikah adalah pasangan calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kapanewon Turi berdasarkan usia yang diatur oleh Undang-Undang Tujuan dari bimbingan pra nikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Turi Kabupaten Sleman ini adalah untuk mengurangi angka perceraian di wilayah tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Bimbingan pra nikah dalam meminimalisasi perceraian di KUA Kapanewon Turi hasilnya cukup efektif.

B. Saran-Saran

1. Kepada KUA Kapanewon Turi

- a. Disarankan agar KUA Kapanewon Turi memberikan penekanan kepada masyarakat untuk mengikuti program bimbingan pra-nikah ini, dan wajib bagi pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan.
- b. Disarankan untuk menggelar kampanye pemberdayaan masyarakat mengenai urgensi membentuk keluarga sakinah sebagai langkah pencegahan terhadap perceraian.
- c. Disarankan agar KUA Kapanewon Turi menyiapkan fasilitas khusus untuk melaksanakan program bimbingan pra-nikah, sehingga program tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif.

2. Kepada Masyarakat Kapanewon Turi

- a. Seharusnya, masyarakat sepatutnya memiliki pemahaman yang lebih tinggi mengenai urgensi membentuk keluarga sakinah, serta melindungi anak-anak dari lingkungan negatif, guna mencegah terjadinya pernikahan usia dini.
- b. Disarankan agar masyarakat turut berperan aktif dalam mendukung kelancaran program ini dengan mengikut sertakan keluarga mereka dalam program bimbingan pra-nikah sebelum melangsungkan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsad Nasution, M. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. *Jurnal El-Qauny*, 4(2), 158–172.
- Arsah Nasution, M. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuny*, 4(2), 157–170.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (n.d.). PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA*, 5(2), 287–316.
- Baqi, M. A. (2010). *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*. Sukoharjo: Insan kamil
- Dzahabiyah, R. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Secara Online pada masa Pandemi di KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Fahrezi, M., & Nurwati, N. (2020). PENGARUH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN.
- Fitriyani, S. (2020). Efektifitas Bimbingan Pranikah dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Muara Sabak Barat). Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Hasanah, U., & Lampung, I. M. (2019). PENGARUH PERCERAIAN ORANGTUA BAGI PSIKOLOGIS ANAK.
- Ihdami Dahlan, 2003, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga*

Islam, Surabaya: Al-Ikhlas

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 284.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (2017).

Linda, A. (2012). Analisi Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. AL-"ADALAH, X(4), 415–422.

Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Mauliddina, S., Puspitawati, A., Aliffia, S., Kusumawardani, D., & Amalia, R. (2021). Analisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19" A Systematic Review. 2(3).

Mahalli, I. A., & Suyuthi, I. A. (2018). *Tafsir Al-Jalalain*. Cipayung, Jakarta Timur: Ummul Qura.

Mubarok, A. H. (2012). *Fiqih Idola Terjemah Fathul Qarib*. Kediri: Mukjizat.

Muhammad Sa'id Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Ayubi, Maqashid al-Syari'ah al-islam (Al-Arabiyyah al-Su'udiyah: Dar al-Hijrah li al-Nashr wa al-tauzi,1998) Muhammad Aqib Khusunul, "Bimbingan Pranikah BP4 Untuk Mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayong" IAIN Kudus, 2019.

Narbuko, C., & Achmadi, A. (2011). *Teori Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ridho Islkandar, M. (2018). 2Urgensi Bimbingan Pra nikah Terhadap Tingkat Perceraian. JIGC (Journal of Islamic Guidance Adn Counseling), 2(1), 63–78.

Srinahyanti. (2018). Pengaruh Perceraian Pada Anak Usia Dini. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, 16(32), 53–61.

Suhayati, E., & Masitoh, S. (2021). Peran Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten). *Syakhsia*, 147-164.

Wahyu Nita, Mesta. (2021). “Hukum Perkawinan di Indonesia”. CV. Laduny Alifatama.

Wahbah al-Zuhaily, al-fiqh al-islam wa Adillatuhu, juz VII, (Damsyik: Dar al-fikr, 1989), hal.39

Wawancara bapak Gandung Mujiburrahman

Wawanacara bapak Sigit Mujaka

Wawanacara ibu Siti Aminah

Wawanacara Ikhwantoro

Wawanacara Irvina

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zulfahmi “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari’ah)” Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga tahun: 2017.

PEDOMAN WAWANCARA

Informan: Pegawai KUA Kapanewon Turi

Tabel 2.1 Pedoman Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Kapan program bimbingan pranikah di KUA Kapanewon Turi dilaksanakan?	Pada tahun 2018 tepatnya bulan maret
Bagaimana prosedur pendaftaran bimbingan pranikah di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman?	Membawa persyaratan/dokumen lengkap,penginputan data,mengisi aplikasi ELSIMIL,pendampingan dari BKKBN,baru setelah itu KUA akan mengarahkan untuk mengikuti program penasehatan pranikah
Apa tujuan dari pembentukan dan pelaksanaan program bimbingan pranikah tersebut?	Untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan juga menekan tingginya angka perceraian di Kapanewon Turi
Seberapa besar antusias calon pengantin dalam mengikuti program tersebut ?	Antusias masyarakat sangat tinggi,terutama calon pengantin
Apa saja sarana dan fasilitas yang digunakan dalam program bimbingan pra nikah ?	Laptop, Lcd proyektor, sound system, flip card, spidol, kertas, papan tulis,

Materi bimbingan apa saja yang disampaikan pada saat dilaksanakan program bimbingan pra nikah dan metode apa yang digunakan dalam penyampaian materi ?	Materi membangun landasan pondasi keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, tentang dinamika perkawinan, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan masa kini, mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga termasuk diantaranya tentang mengelola konflik keluarga, fiqh munakahat atau hukum islam tentang perkawinan. Sedangkan metode yang digunakan tatap muka, ceramah, quiz, dan tanya jawab.
Bagaimana efektivitas bimbingan pra nikah dalam meminimalisasi perceraian ?	Cukup Efektif karena sesuai tujuannya untuk meminimalisasi atau menekan tingginya angka perceraian terbukti dengan turunnya angka perceraian di KUA Kapanewon Turi dari tahun ke tahun.

Informan: Peserta Program Bimbingan Pranikah

Tabel 2.2 Pedoman Wawancara

PERTANYAAN	JAWABAN
Bagaimana tanggapannya tentang program penasehatan pranikah?	Ya sangat membantu tentunya, terutama kepada calon pasangan pengantin karena akan menambah wawasan
Bagaimana perkembangan dalam keluarga setelah mengikuti program penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi?	Tidak sering terjadi permasalahan yang besar dan sudah biasa, lebih bisa mengontrol emosi dan bisa mengendalikan ego satu sama lain
Bagaimana penerapan materi bimbingan dalam keluarga terhadap program bimbingan pranikah?	Mengikuti dan menjalankan arahan yang telah diberi oleh pemateri yang telah disampaikan
Apakah program bimbingan pra nikah sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangga ?	Sangat bermanfaat



Gambar 1.1 Dokumentasi Wawancara di KUA Kapanewon Turi



Gambar 1.2 Dokumentasi Wawancara di KUA Kapanewon Turi



Gambar 1.3 Dokumentasi Kegiatan Program Bimbingan Pranikah



Gambar 1.4 Penyerahan Sertifikat Bimbingan Pranikah